

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH
2014

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 24/Kpts/KPU.Kab-025433237/2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf g, h, i, j, dan k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2012, PKPU No. 7 Tahun 2013, PKPU No. 8 Tahun 2013, PKPU No. 26 Tahun 2013, PKPU No. 27 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pemilihan umum tahun 2014

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2014
- Lampiran 12 halaman